



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 508 /KPTS/DISPUSTAKA/2026

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BHAKTI ADIPUSTAKA
SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pejabat Publik/Pemerintah Daerah/Individual/Lembaga yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi dan kontribusi nyata dalam pengembangan perpustakaan, budaya baca dan literasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perlu diberikan penghargaan Bhakti Adipustaka Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pemberdayaan gemar membaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bhakti Adipustaka Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 703);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Gerakan Literasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

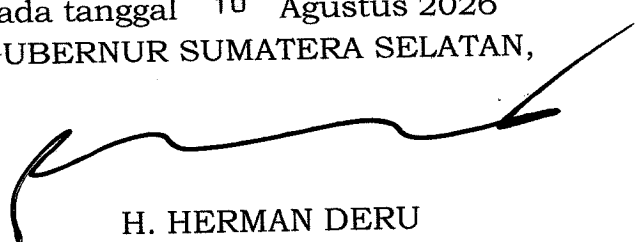
KESATU : Memberikan Penghargaan Bhakti Adipustaka Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

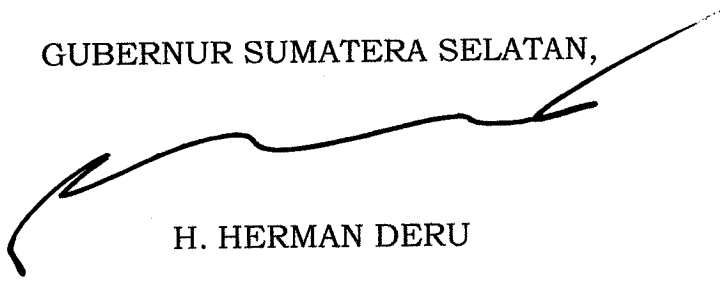
1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/DISPUSTAKA/4.2026
TANGGAL : AGUSTUS 2026

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN
BHAKTI ADIPUSTAKA TAHUN 2026

NO	KATEGORI	PENERIMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN
1.	Tokoh Masyarakat/ Pegiat Literasi	a. Dewi Sastrani Ratu Dewa (Bunda Literasi Kota Palembang)	Pegiat Literasi
		b. Hj. Ike Muchendi (Bunda Literasi Kabupaten Ogan Komering Ilir)	
		Dr. Anita Desiani, S.Si.,M.Kom (Akademisi Universitas Sriwijaya)	Inovasi Aplikasi Bahasa Isyarat
		Linda Septiani Sebianto, S.Hub.Int (<i>Founder</i> Buku-Buku Linda)	Komunitas Penggerak Literasi
2.	Lembaga/Swasta	a. Arifin Susanto (Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumsel) b. Ariyo Baskoro (<i>Store Manager Gramedia World</i> Palembang)	Pemerhati Literasi
3.	Kategori BUMN	Diksi Erfani Umar (<i>General Manager</i> PT. PLN (Persero) UID Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu)	Pemerhati Literasi
4.	Kategori Kabupaten/Kota	Maulidini, SKM, M.Si (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI))	Capaian IPLM tertinggi di Sumatera Selatan
		Ahmad Azhar, S.STP, M.M (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu)	Publikasi Literasi Teraktif
		H. Shofyan Aripanca (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim)	Pemerhati Naskah Kuno

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU